



**P U T U S A N**

**NOMOR : 65/B/2019/PT.TUN.SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -

**HO KIARTO**, Warganegara Indoensia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bandengan Utara I No. 11 JJ. RT. 003, RW 011, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat ,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 640/XII/ACS/2018 tanggal 11 Desember 2018 memberikan kuasa kepada: -----

1. **Arif Purnomo, S.H.**;-----
2. **M. Haris P Nasution, S.H.**;-----
3. **FajarRayhanApriansyah, S.H.**;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada ACS Law Firm, beralamat di Office 8 Lantai 11H Suite, Jl. Senopati Raya Nomor 8B, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28, Jakarta 12190, selanjutnya disebut sebagai;----- **PEMBANDING/PENGUGAT**;----

**M E L A W A N**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA - I**, berkedudukan di Jalan Taman Puspa Raya Blok D No. 10 Komplek Citra Raya Sambikerep Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 2402/SKK/35.78/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 memberikan kuasa kepada :-----

Hal. 1 dari 21 hal. Put:65/B/2019/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Kuncoro Bahkti Hanung P, S.H.** Kepala Seksi Penanganan Masalah Dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;-----
2. **Sarul Iswandi**, Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik Dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I ;-----
3. **Aris Subagyo, S.H.** Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan pada kantor Pertanahan Kota Surabaya I;-----
4. **Tarry Purwati A, S.Sit, M.H.** Staf Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik Dan Perkara Pertanahan;-----
5. **Arief Budi Setiawan, S.T.** Staf Sub Seksi Penanganan Sengketa Dan Perkara Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;-----
6. **Agus Zaenuri**, Staf Seksi Penanganan Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;-  
Kesemuanya Warganegara Indonesia, memilih domisili hukum di Jalan Taman Puspa Raya Blok D No. 10 Komplek Citra Raya Sambikerep Surabaya, selanjutnya disebut sebagai;-----

----- **TERBANDING/TERGUGAT**;-----

## D A N

**BADRUS SHOLEH**, berkewarganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kendung Rejo VI/2. RT. 004 RW. 008, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, selaku salah satu seorang ahliwaris dari Almarhum Tn. H. Mochamad Goefron Masyhuri dan Ny. Chairani, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya, tanggal 15 Mei 2014 Nomor : 062/Pdt.P/2013/PA. Sby. yang bertindak untuk dan atas nama Para

Hal. 2 dari 21 hal. Put:65/B/2019/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Warislainnya berdasarkan Akta Kuasa Nomor : 285, tanggal 25 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Dedy Wijaya, S.H.,M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2018 memberikan kuasa kepada :-----

1. **Djameludin, S.H.**;-----
2. **Bayu Putra Wicaksono, S.H.**;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum RID & ASSOCIATES yang beralamat di Kompleks Mitra Sunter Blok B26, Jalan Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai;-----

-----**TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI;** ----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut di atas setelah membaca dan memperhatikan : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 65/PEN/2019/PT. TUN. SBY. Tanggal 4 Maret 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara Nomor : 65/B/2019/PT. TUN. SBY. dan Penunjukan Panitera Penganti Nomor : 65/B/2019/PT.TUN. SBY. Tanggal 5 Maret 2019 ;-----
2. Seluruh isi dan lampiran yang terdapat di dalam Bundel A Perkara Nomor 91/G/2018/PTUN. SBY.;-----
3. Seluruh isi dan lampiran yang terdapat di dalam Bundel B Perkara Nomor 65/B/2019/PT. TUN. SBY;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 65/Pen.HS/2019/PTUN. SBY. Tanggal 29 April 2019 Tentang Hari dan Pembacaan putusan dalam perkara Nomor : 65/B/2019/PT. TUN. SBY. ;-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima segala keadaan dan kejadian mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam Putusan

Hal. 3 dari 21 hal. Put:65/B/2019/PT.TUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 91/G/2018/PTUN. SBY.  
tanggal 29 Nopember 2018 yang dimohonkan banding yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut:-----

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat di tolak;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 3.020.000 (tiga juta dua puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkan/dibacakannya putusan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 91/G/2018 pada tanggal 29  
Nopember 2018 dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri  
oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Surabaya telah memberitahukan amar putusan kepada masing-masing pihak  
Penggugat dan Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Putusan Nomor :  
91/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 29 Nopember 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Putusan Nomor :  
91/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 29 Nopember 2018 kepada pihak Pembanding/  
Penggugat diterima oleh Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat adalah pada  
tanggal 5 Desember 2018 sesuai Tanda Terima Nomor : W3-TUN/35/K.Per.  
01.04/12/2018 ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan  
permohonan banding terhadap putusan Nomor : 91/G/2018/PTUN. SBY. tanggal  
29 Nopember 2018 sesuai Surat Permohonan Banding tanggal 17 Desember  
2018 yang diikuti dengan pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa  
Untuk Membayar (SKUM) Perkara Nomor : 91/G/2018/PTUN. SBY. yang diikuti  
dengan penandatanganan Akta Permohonan Banding Nomor :  
91/G/2018/PTUN. SBY pada tanggal 17 Desember 2018;-----

Hal. 4 dari 21 hal. Put:65/B/2019/PT.TUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding daripihak

Pembanding/Penggugat terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 91/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 29 Nopember 2018 telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Tergugat dan kepada pihak Terbanding/Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 91/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 17 Desember 2018;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 23 Januari 2019 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor : 91/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 23 Januari 2019. Memori banding tersebut oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat dan kepada Terbanding/Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 91/B/2018/PTUN. SBY. pada tanggal 23 Januari 2019;-

Menimbang, bahwa masing-masing Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 91/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 11 Pebruari dan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 91/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 26 Pebruari 2019. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Pembanding / Penggugat dan kepada Terbanding / Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 91/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 11 Pebruari 2019 dan sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 91/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 26 Pebruari kepada pihak Penggugat/Pembanding dan Terbanding/Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari pihak Pembanding/Penggugat, Kontra Memori Banding dari pihak Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 5 dari 21 hal. Put:65/B/2019/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara Nomor : 65/B/2019/PT.TUN.SBY. untuk selengkapnya menunjuk kepada Bundel B perkara Nomor : 65/B/2019/PT. TUN. SBY. yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan kepada pihak Pembanding/Penggugat, pihak Terbanding/Tergugat, dan kepada Terbanding/Tergugat II Intervensi untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 91/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 17 Januari 2019; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa aspek formal permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 91/G/2018/PTUN. SBY. Diberikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa pihak Pembanding/Penggugat telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 91/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 29 Nopember 2018 adalah pada tanggal 5 Desember 2018 sesuai Surat Tanda Terima Nomor : W3-TUN1/3532/K.Per.01.04/2018 ; -----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal diterimanya pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 91/B/2018 tanggal 29 Nopember 2019 oleh pihak Pembanding/Penggugat yaitu pada tanggal 5 Desember 2018 dengan tanggal ditandatanganinya Akta Permohonan Banding Nomor : 91/B/201/PTUN. SBY. yaitu pada tanggal 17 Desember 2018, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat telah sesuai dengan prosedur, dan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sesuai Pasal 122 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Hal. 6 dari 21 hal. Put:65/B/2019/PT.TUN.SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh  
Pembanding/Penggugat secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari pihak  
Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima, maka selanjutnya Majelis  
Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melakukan  
pemeriksaan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor  
91/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 29 Nopember 2018 yang dimohonkan banding  
oleh pihak Pembanding/Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Penggugat  
mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Surabaya Nomor : 91/G/2018/PTUN. SBY. 29 Nopember 2018, sesuai  
Akta Permohonan Banding Nomor : 91/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 17  
Desember 2018, hal ini bermakna bahwa Pembanding/Penggugat berkeberatan  
terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :  
91/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 29 Nopember 2018, yang secara kongkrit  
alasan-alasan keberatan tersebut dituangkan dalam Memori Banding pihak  
Pembanding/Penggugat tertanggal 23 Januari 2019. Terhadap alasan-alasan  
dalam Memori Banding dari pihak Pembanding/Penggugat telah dibaca, dicermati  
dengan seksama oleh Majelis Hakim Banding, untuk selengkapnya Memori  
Banding dari pihak Pembanding/Penggugat Majelis Hakim Banding menunjuk  
kepada Bundel B perkara Nomor : 65/B/2019/PT. TUN. SBY. yang merupakan  
satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah membaca, dan  
mencermati isi Kontra Memori Banding dari pihak Terbanding/Tergugat tertanggal  
11 Pebruari 2019, untuk selengkapnya isi Kontr aMemori Banding dari pihak  
Terbanding/Tergugat Majelis Hakim Banding menunjuk kepada Bundel B perkara

Hal. 7 dari 21 hal. Put:65/B/2019/PT.TUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 65/B/2019/PT. TUN. SBY. yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah membaca, dan mencermati isi Kontra Memori Banding dari pihak Terbanding/Tergugat II Intervensi tertanggal 26 Pebruari 2019, untuk selengkapnyaisi kontra Memori Banding daripihak Terbanding/Tergugat II Intervensi Majelis Hakim Banding menunjuk kepada Bundel B perkara Nomor : 65/B/2019/PT. TUN. SBY. yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca, mencermati Bundel A perkara Nomor : 91/G/2018/PTUN. SBY. dan Bundel B Perkara Nomor : 65/B/2019/PT. TUN. SBY. Beserta seluruh isi dan lampirannya, termasuk copy putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 91/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 29 Nopember 2018 yang terdapat dalam Bundel B perkara Nomor : 65/B/2019/PT. TUN. SBY. Memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa tidak terdapat **perbantahan diantara para pihak** yaitu pihak Pembanding/Penggugat, pihak Terbanding/Tergugat, dan Terbanding/Tergugat Intervensi bahwa objek sengketa : -----

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 445/Kel. Tambak Sarioso, penerbitan sertifikat tanggal 23 Maret 2016, Surat Ukur Nomor : 00646/Tambak Sarioso/2016, tanggal 03 Mei 2016, seluas 25. 380 M2, atas nama H. Mochamad Goefron terletak di kelurahan Tambak Sarioso, Kecamatan Asemrowo, Surabaya adalah **berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 264/Desa Tambak langon atas nama H. Mochamad Goefron Masyhuri diterbitkan pada tanggal 30 - 8- 1999 Surat Ukurtanggal 9-4-1994 Nomor : 3119/94, luas 25. 380 M2** (vide bukti T-7 = T.II Intv. - 5 hubungkan dengan bukti P-1); -----

Hal. 8 dari 21 hal. Put:65/B/2019/PT.TUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 690/Kel. Tambak Sarioso, penerbitan sertifikat tanggal 2 Agustus 2016, Surat Ukur No. 01034/Tambak Sarioso/2017, tanggal 24 Agustus 2017, seluas 10. 560 M2 atasnama H. Moch. Goefron Masyhuri terletak di Kelurahan Tambak Sarioso, Kecamatan Asemrowo, Surabaya adalah **berasal dari Sertifikathak Milik Nomor : 444/Desa Tambak langon atas nama H. Moch. Goefron Masyhuri diterbitkan pada tanggal 27 Juli 1999, Surat Ukur tanggal 16-03-1999 Nomor : 39/Tambank langon/1999, Luas 10.560 M2** (vide bukti T-15 = T.II. Int.- 6 hubungkan dengan P-6); -----

Menimbang, bahwa secara *de facto* dan/atau secara fisik keberadaan **Sertifikat Hak Milik Nomor : 264/Desa Tambak langon atas nama H. Mochamad Goefron Masyhuri diterbitkan pada tanggal 30-8-1999 Surat Ukur tanggal 9-4-1994 Nomor : 3119/94, luas 25. 380 M2** (bukti P-1) berada dalam tangan penguasaan pihak Pembanding/Penggugat yang didasarkan atas bukti P – 2, P – 3, , P- 4, P – 5.1, 5.2, 5.3, dan 5.4); -----

Menimbang, bahwa secara *de facto* dan/atau secara fisik keberadaan **Sertifikat hak Milik Nomor : 444/Desa Tambak langon atas nama H. Moch. Goefron Masyhuri diterbitkan pada tanggal 27 Juli 1999, Surat Ukur tanggal 16-03-1999 Nomor : 39/Tambank langon/1999, Luas 10.560 M2** (bukti P-6) berada dalam tangan penguasaan pihak Pembanding/Penggugat yang didasarkan atas bukti P – 7, P – 8, P – 9); -----

Menimbang, bahwa terhadap **Sertifikat HakMilik Nomor : 264/Desa Tambak langon atas nama H. Mochamad Goefron Masyhuri diterbitkan pada tanggal 30 -8- 1999 Surat Ukur tanggal 9-4-1994 Nomor : 3119/94, luas 25. 380 M2** (bukti P-1) dan **Sertifikat hak Milik Nomor : 444/Desa Tambaklangon atas nama H. Moch. Goefron Masyhuri diterbitkan pada tanggal 27 Juli 1999, Surat Ukur tanggal 16-03-1999 Nomor : 39/Tambank**

Hal. 9 dari 21 hal. Put:65/B/2019/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**langon/1999, Luas 10.560 M2** (bukti P-6) yang secara de facto dan/atau secara fisik keberadaannya dalam tangan penguasaan Pembanding/Penggugat telah dimohonkan untuk penerbitan **Sertifikat Pengganti** oleh Terbanding/Tergugat II Intervensi kepada Terbanding/Tergugat sesuai bukti T – 2 dengan melampirkan bukti T – 3, T – 4 dan pihak Terbanding/Tergugat sebelum menerbitkan Sertifikat Pengganti yaitu objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor : 445/Kel. Tambak Sarioso, penerbitan sertifikat tanggal 23 Maret 2016, Surat Ukur Nomor : 00646/Tambak Sarioso/2016, tanggal 03 Mei 2016, seluas 25. 380 M2, atas nama H. Mochamad Goefro ntelah mengeluarkan T-5, dan T-6; -----

Menimbang, bahwa terhadap **Sertifikat hak Milik Nomor : 444/Desa Tambak langon atas nama H. Moch. Goeffron Masyhuri diterbitkan pada tanggal 27 Juli 1999, Surat Ukur tanggal 16-03-1999 Nomor : 39/Tambak langon/1999, Luas 10.560 M2** (bukti P-6) yang secara de facto dan/atau secara fisik keberadaannya dalam tangan penguasaan Pembanding/Penggugat telah dimohonkan untuk penerbitan **Sertifikat Pengganti** oleh Terbanding/Tergugat II Intervensi kepada Terbanding/Tergugat sesuai bukti T -10 dengan melampirkan bukti T – 11, T – 12, dan sebelum menerbitkan objek sengketa T-15 terlebih dahulu menerbitkan bukti T – 13, dan T-14; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti pengikatan jual beli bukti P – 2 dan bukti P – 7 Majelis Hakim Banding mengutip pendapat Prof. Boedi Harsono yang memberikan pendapat sebagai berikut : Pengikatan JualBeli dan pelepasan hak atas tanah bukan perbuatan hukum yang pembuatan aktanya ditugaskan kepada PPAT Maka boleh dilakukan dengan akta notaris, bahkan tidak ada ketentuan yang melarang dilakukannya dengan akta di bawah tangan (Pengadaan Tanah Dalam Putusan Pengadilan (Suatu Tinjauan Yuridis) diterbtikan oleh Mahkamah Agung – RI Tahun 1998 halaman 4); -----

Hal. 10 dari 21 hal. Put:65/B/2019/PT.TUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asal muasal objek sengketa bukti T-7 = T.II Intv. – 5 dan bukti T-15 = T.II. Int.- 6 adalah masing-masing berasal dari bukti P-1 dan P – 6 yang mana secara de facto dan/atau secara fisik keberadaan bukti P – 1 dan P -6 berada di bawah penguasaan Pembanding/Penggugat yang cara perolehannya didasarkan atas bukti P – 2, P – 3, , P- 4, P – 5.1, 5.2, 5.3, dan 5.4 serta didasarkan atas bukti P – 7, P – 8, P – 9, maka terdapat suatu nilai kepentingan dari pihak Pembanding/Penggugat yang harus dilindungi oleh hukum, dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim Banding berpendapat dan berkesimpulan Pembanding/Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa-objek sengketa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa penilaian terhadap adanya kepentingan yang dirugikan terhadap sengketa Tata Usaha Negara yang objeknya adalah berupa Keputusan Tata Usaha Negara, tidak semata-mata hanya dengan melihat dari aspek penguasaan fisik terhadap bidang tanah tempat keberadaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat, akan tetapi harus pula dengan memperhatikan aspek penguasaan fisik keberadaan Keputusan Tata Usaha Negara (sertifikat) yang digugat dan asal muasal sertifikat yang menjadi objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan bahwa pihak Pembanding/Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek-objek sengketa sebagaimana dipertimbangkan pada halaman 52 sampai dengan halaman 61 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 91/G/2018/PTUN. SBY. Tanggal 29 Nopember 2019 haruslah dikesampingkan; -----

Hal. 11 dari 21 hal. Put:65/B/2019/PT.TUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya bahwa Pembanding/Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek-objek sengketa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka terhadap eksepsi dari pihak Terbanding/Tergugat II Intervensi mengenai Pembanding/Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya objek-objek sengketa dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Banding yang memeriksa perkara Nomor : 65/B/2019/PT. TUN. SBY. Akan mempertimbangkan eksepsi dari pihak Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat telah lewat waktu dan eksepsi dari Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mendalilkan mengetahui objek-objek sengketa berdasarkan atas bukti P -12 tanggal 14 Maret 2018 surat tanggapan terhadap permohonan Intervensi Nomor : 031/III/RIDA/LIT/D/2018 dalam perkara Nomor : 15/G/2018/PTUN. SBY. Sedangkan Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa pihak Pembanding/Penggugat telah mengetahui objek-objek sengketa pada saat mengajukan permohonan intervensi dalam perkara Nomor : 15/G/2018/PTUN. SBY. setidaknya pada tanggal 07 Maret 2018; -----

Menimbang, bahwa dari bukti T – 17 yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat yang tercantum adalah sertifikat Hak Milik Nomor 264/Tambak langon dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 444/Kel. Tambak langon bukan sertifikat objek-objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor : 445/Kel. Tambak Sarioso dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 690/Kel. Tambak Sarioso; -----

Menimbang, bahwa surat bukti T-II. Intv – 7 yang tercantum adalah SHM Nomor : 264/Tambak langon dan SHM Nomor : 444/Tambaklangon,

Hal. 12 dari 21 hal. Put:65/B/2019/PT.TUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal yang menjadi objek sengketa adalah Sertifikat hak Milik Nomor :  
445/Kel. Tambak Sarioso dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 690/Kel.  
TambakSarioso;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas pihak Terbanding/Tergugat, dan Terbanding/Tergugat II Intervensi tidak berhasil membuktikan dalil eksepsinya bahwa pihak Pembanding/Penggugat mengetahui objek-objek sengketa setidaknya pada tanggal 07 Maret 2018 pada saat diajukannya permohonan intervensi, dengan demikian dalil eksepsi pihak Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa perkaraini Majelis Hakim Banding mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah memperhatikan subjek-subjek hukum yang bersengketa, objek-objek sengketa, alasan-alasan gugatan, dan petitum gugatan Pembanding/Penggugat adalah telah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagai suatu sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, serta Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara Nomor : 91/G/2018/PTUN. SBY. Tidak menetapkan dismissal proses, serta Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan mengenai kompetensi absolut tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan melompat pertimbangan hukum Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang

Hal. 13 dari 21 hal. Put:65/B/2019/PT.TUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha. Sikap Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dianggap objek sengketa dalam perkara Nomor : 91/G/2018/PTUN. SBY. Adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sikap tersebut diresepsi oleh Majelis Hakim Banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas eksepsi dari pihak Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara ini haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya seluruh eksepsi yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi, maka selanjutnya Majelis Hakim Banding akan memeriksa pokok sengketa/pokok perkara dengan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada penjelasan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa kebenaran yang dicari dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah kebenaran materiel, bukan kebenaran formal; -----

Menimbang, bahwa secara formal berdasarkan bukti T – 3 Sertifikat hak Milik Nomor : 264 telah dilaporkan hilang oleh Terbanding/tergugat II Intervensi dan berdasarkan bukti T – 3 Sertifikat Hak Milik Nomor : 264 adalah atas nama Pelapor, laporan dilakukan pada tanggal 04 Januari 2016, sedangkan kehilangan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 264 terjadi pada tanggal 2 Juli 2015 ; -----

Menimbang, bahwa secara formal berdasarkan bukti T-4 Tergugat II Intervensi telah bersumpah terkait dengan tidak menyimpan dan tidak

Hal. 14 dari 21 hal. Put:65/B/2019/PT.TUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui keberadaan sertifikat Hak Milik Nomor : 264/Kelurahan

Tambaklangon; -----

Menimbang, bahwa secara formal berdasarkan bukti T-11 Sertifikat hak Milik Nomor 444/Kelurahan Tambaklangon dilaporkan hilang pada tanggal 14 Januari 2017 dan diketahui hilang tanggal 05 Desember 2016; -----

Menimbang, bahwa secara formal berdasarkan bukti T – 12 Terbanding/Tergugat II Intervensi telah bersumpah telah kehilangan Sertifikat Hak Milik Nomor : 444/Kelurahan Tambaklangon; -----

Menimbang, bahwa secara materiel sertifikat Hak Milik Nomor : 264/Kelurahan Tambaklangon dan Sertifikat hak Milik Nomor 444/Kelurahan Tambaklangon adalah berada dibawah penguasaan pihak Pembanding/Penggugat atas dasar bukti P - 2, P – 3, P – 4, P – 5.1, P – 5.2, P – 5.3, P – 5. 4, dan P – 5.5 serta bukti P - 7, P - 8 yaitu perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Pembanding/Penggugat dengan Haji Mochamad Goefron Masyhuri ayah dari Terbanding/Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sertifikat Hak Milik Nomor : 264/Kelurahan Tambaklangon dan Sertifikat hak Milik Nomor 444/Kelurahan Tambaklangon secara materiel tidak hilang dan keberadaannya secara defacto dan/atau secara fisik berada di bawah penguasaan Pembanding/Penggugat berdasarkan adanya perjanjian antara Pembanding/Penggugat dengan Haji Mochamad Goefron Masyhuri ayah dari Terbanding/Tergugat II Intervensi yaitu bukti P - 2, P – 3, P – 4 dan P – 7, P – 8, sehingga tindakan Terbanding/tergugat II Intervensi yang melaporkan adanya kehilangan sertifikat Hak Milik Nomor : 264/Kelurahan Tambaklangon dan Sertifikat hak Milik Nomor 444/Kelurahan dan kemudian mengangkat sumpah tentang kehilangan tersebut dan pihak Terbanding/Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 445/Kel. Tambak Sarioso, penerbitan sertifikat tanggal 23 Maret 2016, Surat Ukur Nomor :

Hal. 15 dari 21 hal. Put:65/B/2019/PT.TUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00646/Tambak Sarioso/2016, tanggal 03 Mei 2016, seluas 25. 380 M2, atas nama H. Mochamad Goefron terletak di kelurahan Tambak Sarioso, Kecamatan Asemrowo, Surabaya dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 690/Kel. Tambak Sarioso, penerbitan sertifikat tanggal 2 Agustus 2016, Surat Ukur No. 01034/Tambak Sarioso/2017, tanggal 24 Agustus 2017, seluas 10. 560 M2 atas nama H. Moch. Goefron Masyhuri terletak di Kelurahan Tambak Sarioso, Kecamatan Asemrowo, Surabaya sebagai Pengganti dari **Sertifikat Hak Milik Nomor : 264/Desa Tambaklangon atas nama H. Mochamad Goefron Masyhuri diterbitkan pada tanggal 30 -8- 1999 Surat Ukur tanggal 9-4-1994 Nomor : 3119/94, luas 25. 380 M2 dan Sertifikat hak Milik Nomor : 444/Desa Tambaklangon atas nama H. Moch. Goefron Masyhuri diterbitkan pada tanggal 27 Juli 1999, Surat Ukur tanggal 16-03-1999 Nomor : 39/Tambak langon/1999, Luas 10.560 M2** adalah dapat dikualifikasi sebagai penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang didasarkan kepada data-data yang tidak benar mengandung unsur “**bedrog**”(tipuan), suatu Keputusan yang diterbitkan tidak boleh mengandung *dwang* , *dwaling*, dan/atau *bedrog*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 menentukan sebagai berikut : -----

## Pasal 139

Untuk penerbitan sertifikat pengganti tidak dilakukan pengukuran maupun pemeriksaan tanah nomor hak tidak diubah; -----

Menimbang, bahwa **Sertifikat Hak Milik Nomor : 264/Desa Tambaklangon atas nama H. Mochamad Goefron Masyhuri diterbitkan pada tanggal 30 -8- 1999 Surat Ukur tanggal 9-4-1994 Nomor : 3119/94, luas 25. 380 M2** diganti menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 445/Kel. Tambak Sarioso,

Hal. 16 dari 21 hal. Put:65/B/2019/PT.TUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan sertifikat tanggal 23 Maret 2016, Surat Ukur Nomor : 00646/Tambak Sarioso/2016, tanggal 03 Mei 2016, seluas 25. 380 M2, atas nama H. Mochamad Goefron:-----

Menimbang, bahwa **Sertifikat hak Milik Nomor : 444/Desa Tambaklangon atas nama H. Moch. Goefron Masyhuri diterbitkan pada tanggal 27 Juli 1999, Surat Ukur tanggal 16-03-1999 Nomor : 39/Tambak langon/1999, Luas 10.560 M2** diganti menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 690/Kel. Tambak Sarioso, penerbitan sertifikat tanggal 2 Agustus 2016, Surat Ukur No. 01034/Tambak Sarioso/2017, tanggal 24 Agustus 2017, seluas 10. 560 M2 atasnama H. Moch. GoefronMasyhuri;-----

Menimbang, bahwa dengan mengganti nomor hak dan nomor dan tanggal surat ukur berarti Terbanding/Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 139 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997;-----

Menimbang, bahwa apalagi jika diperhatikan di dalam buktiT- 7 dan bukti T – 15 Buku-Buku Tanah **Hak Milik Nomor : 264/Desa Tambaklangon atas nama H. Mochamad Goefron Masyhuri dan Buku Tanah hak Milik Nomor : 444/Desa Tambaklangon atas nama H. Moch. Goefron Masyhuri** tercatat adanya hak-hak tanggungan;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti T – 18 belum dapat dijadikan acuan hukum oleh karena bukti tersebut sesuai dengan catatan yang dibuat pada tanggal 25 Mei 2018 an. Panitera. Wakil panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya belum memperoleh kekuatan hokum tetap; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas menurut pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Banding bahwa objek-objek sengketa telah diterbitkan oleh Terbanding/Tergugat

Hal. 17 dari 21 hal. Put:65/B/2019/PT.TUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 139 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 dan telah diterbitkan secara tidak cermat oleh pihak Terbanding/Tergugat dan dapat kualifikasi sebagai pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan, sehingga terhadap objek-objek sengketa haruslah dinyatakan batal dan objek-objek sengketa harus dicabut dan kembali kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*) kepada **Sertifikat Hak Milik Nomor : 264/Desa Tambaklangon atas nama H. Mochamad Goefron Masyhuri diterbitkan pada tanggal 30 -8- 1999 Surat Ukur tanggal 9-4-1994 Nomor : 3119/94, luas 25. 380 M2 dan Sertifikat hak Milik Nomor : 444/Desa Tambaklangon atas nama H. Moch. Goefron Masyhuri diterbitkan pada tanggal 27 Juli 1999, Surat Ukur tanggal 16-03-1999 Nomor : 39/Tambaklangon/1999, Luas 10.560 M2;**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hokum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 91/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 29 Nopember 2018 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari pihak Pemanding/Penggugat dikabulkan, maka pihak Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi berada pada pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan secara tanggung renteng, khusus untuk peradilan tingkat banding besarnya biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang tidak ikut dipertimbangkan tetap menjadi surat bukti yang terlampir dalam berkas perkara,

Hal. 18 dari 21 hal. Put:65/B/2019/PT.TUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim Banding hanya mempertimbangkan surat-surat bukti yang mempunyai relevansi dengan pertimbangan hukum tersebut di atas;-----

Mengingat Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukum di atas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan sengketa ini;-----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 91/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 29 Nopember 2018 yang dimohonkan pemeriksaan banding;-----

## MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak Eksepsi dari Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Sengketa/Perkara :-----

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang dikeluarkan oleh Terbanding/Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I berupa :-----
  - a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 445/Kel. Tambak Sarioso, penerbitan sertifikat tanggal 23 Maret 2016, Surat Ukur Nomor : 00646/Tambak Sarioso/2016, tanggal 03 Mei 2016, seluas 25.380 M2 atas nama H. Mochamad Goefron Masyuri terletak di Kelurahan Tambak Sarioso, Kecamatan Asemrowo, Surabaya;-----
  - b. Sertifikat hak Milik Nomor : 690/Kel. Tambak sarioso, penerbitan sertifikat tanggal 2 Agustus 2017, Surat Ukur Nomor : 01034/Tambak Sarioso/2017,

Hal. 19 dari 21 hal. Put:65/B/2019/PT.TUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Agustus 2017, seluas 10. 560 M2 atas nama H. Moch. Goefron Masyuri terletak di kelurahan TambakS arioso, kecamatan Asemrowo, Surabaya;-----

3. Memerintahkan kepada Terbanding/Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan berupa : -----

a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 445/Kel. Tambak Sarioso, penerbitan sertifikat tanggal 23 Maret 2016, Surat Ukur Nomor : 00646/Tambak Sarioso/2016, tanggal 03 Mei 2016, seluas 25. 380 M2 atas nama H. Mochamad Goefron Masyuri terletak di Kelurahan Tambak Sarioso, Kecamatan Asemrowo, Surabaya;-----

b. Sertifikat hak Milik Nomor : 690/Kel. Tambak sarioso, penerbitan sertifikat tanggal 2 Agustus 2017, Surat Ukur Nomor : 01034/Tambak Sarioso/2017, tanggal 24 Agustus 2017, seluas 10. 560 M2 atas nama H. Moch. Goefron Masyuri terletak di kelurahan Tambak Sarioso, kecamatan Asemrowo, Surabaya;-----

4. Menghukum kepada pihak Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggungrenteng dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus untuk peradilan tingkat banding ditetapkan kanse besarRp. 250. 000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin Tanggal 29 April 2019 oleh kami **Dr. DANI ELPAH, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDDY NURJONO, S.H, M.H** dan **H. ISHAK LANAP, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang

Hal. 20 dari 21 hal. Put:65/B/2019/PT.TUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada Hari Selasa, tanggal 30 April 2019 dengan dibantu oleh **FAMOLALA HAREFA, S.H**, selaku Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa.-----

**Hakim-hakim Anggota:**

**Ketua Majelis Hakim,**

**T. T. D**

**T. T. D**

**EDDY NURJONO, S.H, M.H**

**Dr. DANI ELPAH, S.H, M.H**

**T. T. D**

**H. ISHAK LANAP, SH**

**Panitera Pengganti,**

**T. T. D**

**FAMOLALA HAREFA, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

- |                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pemberitahuan Registrasi    | = Rp. 46.000,-  |
| 2. Meterai Putusan                   | = Rp. 6.000,-   |
| 3. Redaksi Putusan                   | = Rp. 10.000,-  |
| 4. Biaya Administrasi Proses Banding | = Rp. 188.000,- |

**J u m l a h**

**= Rp. 250.000,-**

**(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**

Hal. 21 dari 21 hal. Put:65/B/2019/PT.TUN.SBY